



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 121 / 3333 / III.DISDIKNAS.OT/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMK SENTOSA
KECAMATAN BUAY MADANG
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang :
1. surat Kepala SMK Sentosa Nomor : 422 / 050 / SMK.SS / VIII / 2013 tanggal 27 Agustus 2013;
 2. Izin Operasional SMK Sentosa yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU TIMUR Nomor : 421 / 3178 / III.Diadiknas.OT / 2012 tanggal 18 Agustus 2012 habis masa berlakunya tanggal 18 Agustus 2013;
 3. bahwa Izin Operasional dapat diberikan dalam batas – batas hukum dari peraturan yang berlaku;
 4. bahwa syarat – syarat yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional tersebut dapat dipenuhi.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang – Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2006 Nomor 3 Serie 3.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Izin Operasional Sementara yang diberikan kepada SMK Sentosa Nomor : 421 / 3178 / III.Disdiknas.OT / 2012 tanggal 18 Agustus 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kedua : Memberikan **Izin Operasional Sementara** kepada :
- Nama Sekolah : SMK Sentosa
Program Keahlian : Administrasi Perkantoran
Alamat : Jalan M. Hatta Desa Sridadi Kecamatan Buay Madang
- Ketiga : Izin Operasional Sementara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 18 Agustus 2015
- Keempat : Bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 30 Agustus 2013

KEPALA DINAS,

